

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN  
NONTUNAI (BPNT) PROGRAM SEMBAKO KEPADA  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) KOTA MADIUN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Dini Kartika Sari**

**NIM. 210717137**

**Pembimbing:**

**Faruq Ahmad Futaqi, S.E.,M.E.**

**NIP. 198311262019031006**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
P O N O R O G O  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

Sari, Dini Kartika. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Madiun. *Skripsi*. 2022. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Faruq Ahmad Futaqi, S.E., M.E.

**Kata Kunci :** Efektivitas, BPNT, Sembako

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan *e-Warong*. Komponen pemberian bantuan sosial, program BPNT sembako ini hanya diberikan kepada KPM yang terdaftar sebagai PKH (Program Keluarga Harapan) dan penerima non PKH, namun dalam praktiknya penerima PKH tidak semua menerima BPNT begitu juga sebaliknya. KPM BPNT tidak semua dari keluarga yang tidak mampu hal tersebut terbukti dengan masih ditemuinya KPM yang termasuk dalam kategori mampu. Komoditas sembako dari *e-Warong* telah dipaketkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako kepada KPM Kota Madiun, efektivitas pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako di Kota Madiun, dan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako di Kota Madiun.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis data induktif, teknik pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako kepada KPM Kota Madiun sudah efektif. Mekanisme pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman umum sembako tahun 2020. Pelaksanaan BPNT sudah efektif dilihat dari indikator efektifitas yang dikemukakan oleh Siagian yaitu tercapainya tujuan dan sasaran. Pengurangan beban pangan KPM, pemberian gizi yang lebih seimbang kepada KPM dan Keluarga, ketepatan sasaran, waktu, jumlah, kualitas, harga BPNT sembako. Namun KPM tidak memiliki kendali lebih hal ini dilakukan oleh *e-Warong* untuk mengurangi antrian yang panjang sehingga sembako dipaketkan dengan menyesuaikan isian sembako sesuai komoditas yang telah ditetapkan. Manfaat program sembako terlaksanakan dengan efektif yaitu dengan meningkatkan ketahanan pangan KPM, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan perbankan, peningkatan gerakan nasional nontunaidan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah utamanya dibidang perdagangan. Kendala yang dihadapi yaitu penyaluran dana yang tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, Bank penyalur yang kurang melakukan sosialisasi, serta EDC yang sering mengalami trouble sinyal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Dini Kartika Sari	210717137	Ekonomi Syariah	Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Madiun

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.  
NIP.197801122006041002

Menyetujui,

Pembimbing

Faruq Ahmad Futaqi, S.E.,M.E.  
NIP.198311262019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)  
Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat  
(KPM) Kota Madiun  
Nama : Dini Kartika Sari  
NIM : 201717137  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

**DEWAN PENGUJI:**

Ketua Sidang :  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP. 197207142000031005

Penguji I :  
Muchtim Humaidi, M.IRKH.  
NIP.

Penguji II :  
Faruq Ahmad Futaqi, S.E., M.E.  
NIP. 198311262019031006

()  
()  
()



Ponorogo, 07 Juni 2022

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

## Surat Persetujuan Publikasi

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Kartika Sari  
NIM : 210717137  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)  
Program Sembako Kepada Keluarga Penerima  
Manfaat (KPM) Kota Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2022

Penulis



Dini Kartika Sari

P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Kartika Sari

NIM : 210717137

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN  
NONTUNAI (BPNT) PROGRAM SEMBAKO KEPADA  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) KOTA MADIUN”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 10 Mei 2022

Pembuat pernyataan



Dini Kartika Sari

NIM: 210717137


## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II : KAJIAN TEORI EFEKTIVITAS BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) PROGRAM SEMBAKO KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT</b>	
A. Efektivitas.....	25
1. Pengertian Efektivitas .....	25
2. Ukuran Efektivitas.....	26
B. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) .....	28
1. Pengertian Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) .....	28
2. Dasar Hukum Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).....	29
3. Tujuan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).....	30
4. Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).....	30

5. Prinsip Bantuan Pangan Nontunai.....	31
6. Penerima Manfaat dan Kriteria Penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) .....	33
7. Kartu Keluarga Sejahtera .....	37
8. Besaran Manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).....	38
9. Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	39
C. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).....	40
1. Persiapan .....	40
2. Registrasi dan distribusi .....	45
3. Penyaluran Dana .....	49
<b>BAB III : PAPARAN DATA EFEKTIVITAS BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) PROGRAM SEMBAKO KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT KOTA MADIUN</b>	
A. Gambaran Umum.....	51
1. Sejarah Kota Madiun.....	51
2. Kondisi Geografis .....	52
3. Demografi .....	53
B. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Madiun .....	55
C. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Madiun .....	59
D. Kendala Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Madiun .....	65
<b>BAB IV : PEMBAHASAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) PROGRAM SEMBAKO KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) KOTA MADIUN</b>	
A. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)	



Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Madiun .....	68
1. Persiapan .....	68
2. Registrasi dan Distribusi .....	71
3. Penyaluran Dana .....	73
B. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Madiun .....	75
1. Tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai .....	75
2. Manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai .....	84
C. Kendala Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Madiun .....	87
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>Daftar Pustaka</b> .....	96
<b>Lampiran-Lampiran</b> .....	99
<b>Riwayat Hidup</b> .....	129





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.<sup>1</sup> Usaha pemerintah guna menurunkan angka kemiskinan sangat berperan krusial bagi kehidupan rakyat seperti Program bantuan sosial, yang salah satu tujuan programnya yaitu pengurangan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) dengan melakukan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Pemerintah melakukan beberapa program penguatan sosial untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program bantuan sosial tersebut adalah bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Program bantuan sosial pangan pada awalnya merupakan subsidi rastra, dan telah ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mulai tahun 2017 di 44 kota yang terpilih. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan *e-Warong*.<sup>2</sup> Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan

---

<sup>1</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), 102.

<sup>2</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 11.

peningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan maka program BPNT dikembangkan menjadi program bantuan pangan sembako.

BPNT merupakan usaha pemerintah dalam mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (*cashless*) yaitu dengan menggunakan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk memperoleh beras dan telur di *e-Warong*.<sup>3</sup> Pada tahun 2020 pemerintah menyalurkan bantuan program sembako sebesar Rp. 200.000,-/KPM/bulan.<sup>4</sup>

Kota Madiun merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur dibagian barat, letak geografis dari Kota Madiun sangat strategis karena terletak pada simpul jaringan jalan regional yang menyambungkan daerah-daerah di Jawa Timur. Secara administrasi wilayah Kota Madiun berbatasan dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Magetan.<sup>5</sup> Kota Madiun memiliki luas wilayah 33,23 km<sup>2</sup> dengan masing-masing kecamatan: Manguharjo seluas 12,54 Km<sup>2</sup>, Taman seluas 13,46 Km<sup>2</sup>, dan Kartoharjo seluas 11,73 Km<sup>2</sup>. Kota Madiun terdiri dari 9 kelurahan sehingga semuanya terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun. Jumlah

---

<sup>3</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 2.

<sup>4</sup> Desta Fredy, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>5</sup> Pemerintah Kota Madiun, "Wilayah Geografis," Dalam <https://madiunkota.go.id/> (diakses pada tanggal 11 Januari 2022, jam 21.18)

penduduk kota madiun pada tahun 2020 sebanyak 210.245 jiwa. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020.<sup>6</sup>

**Tabel. 1.1**  
**Tabel Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Jenis Kelamin per Maret 2020<sup>7</sup>**

KECAMATAN	KELURAHAN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	3.581	3.347	6.928
KARTOHARJO	SUKOSARI	1.618	1.500	3.118
KARTOHARJO	KLEGEN	4.461	4.375	8.836
KARTOHARJO	REJOMULYO	5.537	5.261	10.798
KARTOHARJO	PILANGBANGO	2.314	2.308	4.622
KARTOHARJO	TAWANGREJO	2.116	2.099	4.215
KARTOHARJO	KANIGORO	4.755	4.583	9.338
KARTOHARJO	KARTOHARJO	2.675	2.547	5.222
KARTOHARJO	KELUN	2.435	2.264	4.699
	<b>KARTOHARJO</b>	<b>29.492</b>	<b>28.284</b>	<b>57.776</b>
MANGUHARJO	MANGUHARJO	4.002	3.961	7.963
MANGUHARJO	SOGATEN	2.116	2.131	4.247
MANGUHARJO	PATIHAN	2.778	2.712	5.490
MANGUHARJO	NGEGONG	1.597	1.557	3.154
MANGUHARJO	WINONGO	4.096	3.830	7.926
MANGUHARJO	MADIUN LOR	3.628	3.281	6.909
MANGUHARJO	PANGONGANGAN	1.920	1.764	3.684
MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	6.768	6.594	13.362
MANGUHARJO	NAMBANGAN KIDUL	5.292	5.003	10.295
	<b>MANGUHARJO</b>	<b>32.197</b>	<b>30.833</b>	<b>63.030</b>
TAMAN	MOJOREJO	6.022	5.651	11.673
TAMAN	PANDEAN	5.447	5.197	10.644
TAMAN	BANJAREJO	4.558	4.639	9.197
TAMAN	KUNCEN	736	697	1.433
TAMAN	MANISREJO	8.341	7.990	16.331
TAMAN	KEJURON	5.198	4.772	9.970

<sup>6</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun “Data Penduduk Kota Madiun,” Dalam <https://capil.madiunkota.go.id/> (diakses pada tanggal 11 januari 2022, jam 21.46)

<sup>7</sup> Ibid.,

TAMAN	JOSENAN	3.775	3.704	7.479
TAMAN	DEMANGAN	4.879	4.683	9.562
TAMAN	TAMAN	6.706	6.444	13.150
<b>TAMAN</b>		<b>45.662</b>	<b>43.777</b>	<b>89.439</b>
<b>KOTA MADIUN</b>		<b>107.351</b>	<b>102.894</b>	<b>210.245</b>

Dari paparan data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Madiun seluruhnya yaitu 210.245 penduduk yang tersebar di 27 Kelurahan. Dari data jumlah penduduk yang ada di Kota Madiun terdapat dari sebagian yang termasuk dalam golongan miskin atau tidak mampu dan terdaftar sebagai penerima program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Berikut data jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun 2020.<sup>8</sup>

**Tabel. 1.2**

**Tabel Pemeroleh BPNT Sembako tahun 2019 hingga 2021**

Tahun	Jumlah Penerima BPNT Sembako
2019	2700
2020	3400
2021	9098

Menurut komponen pemberian bantuan sosial, program BPNT sembako ini hanya dialokasikan kepada KPM yang terdaftar sebagai peserta PKH (Program Keluarga Harapan) dan penerima non PKH namun penerima PKH ada yang masih tidak terdaftar sebagai KPM sembako, begitu juga sebaliknya KPM sembako ada yang tidak mendapatkan program PKH. KPM BPNT tidak semua dari keluarga yang tidak mampu

<sup>8</sup> Desta Fredy, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

hal tersebut terbukti dengan masih ditemuinya KPM yang merupakan seorang pensiunan, pekerja BUMN, datang dengan menggunakan mobil diantar oleh anaknya maupun diantar oleh supir pribadi.<sup>9</sup> Penerima BPNT sembako juga tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa KPM yang masih memberikan sembako kepada tetangga yang lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan buku pedoman BPNT sembako yang diterbitkan oleh pemerintah terdapat larangan untuk *e-Warong* dalam pendistribusian sembako dalam bentuk paket yang ditentukan oleh salah satu pihak, namun dalam praktiknya KPM tidak memiliki kendali dalam pemilihan barang apa saja yang diinginkan untuk pemenuhan pangan setiap hari. *E-warong* sudah memaketkan sembako per KPM per kelurahan disamakan. Penjualan barang untuk sembako mengalami kenaikan harga dari pada harga yang dijual biasanya di *e-Warong* tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian data diatas, masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) program sembako. Pelaksanaan dari program pemerintah ini dilakukan dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan juga meningkatkan gizi yang lebih seimbang kepada masyarakat sehingga diperlukan upaya pelaksanaan yang efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Atas dasar tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Pelaksanaan**

---

<sup>9</sup> Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 28 Desember 2021 hingga 30 Desember 2021.

<sup>10</sup> Umi Nurhayati, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>11</sup> Anggun, *Wawancara*, 30 Januari 2022.

## **Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Madiun”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) program sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Madiun?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) program sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Madiun?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan pangan nontunai (BPNT) program sembako kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui mekanisme pelaksanaan bantuan pangan nontunai (BPNT) program sembako di Kota Madiun.
2. Untuk dapat menganalisis efektivitas pelaksanaan bantuan pangan nontunai (BPNT) program sembako di Kota Madiun.
3. Untuk dapat mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan pangan nontunai (BPNT)program sembako di Kota Madiun.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif secara teoritis dalam rangka menilai efektivitas dari program bantuan pangan nontunai (BPNT) program sembako.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi mengenai efektivitas pelaksanaan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada Keluarga penerima Manfaat (KPM) Kota Madiun supaya program yang dijalankan lebih efektif dan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

#### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

*Penelitian pertama*, pada tahun 2021 oleh Nindya Cahya Rosadi dengan judul penelitian "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang". Latar belakang dari penelitian ini adalah pandemi *covid-19* menjadi permasalahan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Beragam dampak terjadi akibat penurunan tingkat ekonomi yang melanda negara-negara yang terdampak. Imbasnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemerintah memberikan beberapa program bantuan sosial untuk membantu masyarakat

agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi, salah satunya melalui program bantuan sosial tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

Hasil dari adanya penelitian ini memperoleh hasil bahwa bantuan sosial tunai (BST) pada perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang Rt 02 Rw 03 telah dilaksanakan secara efektif, telah sesuai dengan penggunaan indikator efektivitas yang digunakan, yakni tercapainya tujuan (waktu serta sasaran), terlaksananya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat. Akan tetapi bantuan tersebut tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh. Pemberian bantuan sosial tunai ini juga tidak membuat masyarakat hanya mengandalkan hasil bantuan saja guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti masalah efektivitas bantuan sosial. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah jika dalam skripsi ini membahas mengenai bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan pada masa pandemi *covid-19* maka di skripsi ini penulis mengangkat tema mengenai efektivitas pelaksanaan program sembako kepada KPM.

*Penelitian ke-dua*, pada tahun 2021 oleh Mutiara Shofi dengan judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial RI Di Masa *Covid-19* (Studi Kasus RW. 001

---

<sup>12</sup> Nindya Cahya Rosadi, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang”, *Skripsi*, (Jakarta: Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 99.

Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)”. Latar belakang penelitian ini adalah Munculnya wabah *Corona Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia menimbulkan dampak kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat dan memberikan kerugian di berbagai sektor. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan yang terkait *Covid-19*, pemerintah memberikan berbagai skema bantuan salah satunya yaitu Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program kementerian sosial RI dengan menggunakan indikator teori Budiani (ketepatan sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program, Pemantauan Program) dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program BST kementerian sosial RI di masa *Covid-19* di RW.001 Kelurahan Duri Kosambi.

Hasil dari dilakukannya penelitian ini memperoleh hasil yaitu pelaksanaan program bantuan sosial tunai (BST) kementerian sosial Republik Indonesia di masa pandemi *Covid-19* lingkungan RW.001 Kelurahan Duri Kosambi belum efektif dan faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu data dari masyarakat penerima BST yang telah didaftarkan tidak sesuai dengan jumlah BST yang diterima, tidak ada

verifikasi data, pengambilan dana susulan, dan BST yang dikeluarkan secara tiba-tiba dan juga tidak ada sosialisasi.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini adalah menggunakan objek penelitian mengenai bantuan sosial dari pemerintah. Sedangkan untuk perbedaan adalah penelitian terdahulu fokus penelitian di program bantuan sosial tunai di masa pandemi *Covid-19* sedangkan penelitian kali ini berfokus pada bantuan pangan nontunai program sembako.

Penelitian *ke-tiga*, pada tahun 2021 penelitian oleh Yola Aprilia dengan judul “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak *Covid-19* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran). Kesejahteraan masyarakat adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan negara, sesuai Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Pada awal tahun 2020 pandemi *Covid-19* melanda dunia oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan guna meminimalisir penyebaran virus. Karena itu pemerintah memberikan kebijakan mengenai bantuan sosial untuk masyarakat miskin maupun terdampak *Covid-19*, termasuk bantuan langsung tunai dana desa. Begitupun kasus tidak tepat sasaran nya bantuan langsung tunai dana desa di desa Teba Jawa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bantuan langsung tunai dana desa di desa Teba Jawa belum terlaksana secara efektif terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak *Covid-19* dari perspektif

---

<sup>13</sup> Mutiara Sofi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial RI Di Masa *Covid-19* (Studi Kasus RW. 001 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)”, *Skripsi*, (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2021), 130.

ekonomi Islam. Berlandaskan alasan dalam pemanfaatannya belum maksimal yang mana masyarakat penerima hanya menerima secara terus-menerus tanpa adanya pengembangan atau berwirausaha sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut maupun daerah atau desa sekitar tempat tinggal.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini adalah dengan fokus penelitian di bidang bantuan sosial dan kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif (non statistik). Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini adalah skripsi terdahulu fokus penelitian di bidang bantuan langsung tunai dana Desa dengan perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada program sembako.

Penelitian *ke-empat*, pada tahun 2021 oleh rifqi alawi dengan judul “Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Program Sembako Di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota”. Dengan latar belakang hasil panen padi petani yang sudah menerapkan Kartu Tani dengan yang belum menggunakan Kartu Tani tidak mengalami perbedaan yang signifikan, terdapat penurunan hasil produksi padi apabila dibandingkan dengan hasil produksi panen pada tahun sebelumnya, artinya pelaksanaan program Kartu Tani di Desa Barumekar Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya belum efektif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi penyuluh terhadap efektifitas pelaksanaan program Kartu Tani di Desa Barumekar.

---

<sup>14</sup>Yola Aprilia, “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak *Covid-19* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten` Pesawaran)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), 99.

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diperoleh data bahwa kompetensi efektivitas pelaksanaan program kartu tani dipengaruhi oleh ukuran kompetensi penyuluh pertanian secara bersama dengan hasil kontribusi sebesar 47,84%. Dimensi kompetensi penyuluh pertanian yang mempunyai dampak paling besar terhadap efektivitas pelaksanaan program kartu tani adalah ukuran sikap (30,51%), pengaruh terbesar kedua dari ukuran kompetensi penyuluh pertanian terhadap efektivitas program kartu tani adalah pada ukuran keterampilan (13,74%).<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini adalah memfokuskan objek penelitian berupa bantuan sosial dari pemerintah. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian terdahulu berupa kartu tani dan dengan penggunaan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini berfokus pada program sembako dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian *ke-lima*, pada tahun 2020 oleh Lisa Nurhidayati dengan judul “Efektivitas Dana Program Keluarga Harapan Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Aceh Barat Daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng)”. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemui kasus bahwa dari sebagian peserta yang mendapatkan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) masih terdapat keluarga mampu yang memperoleh dana PKH dan tidak dapat dicairkan oleh pendamping kecuali oleh peserta PKH yang terdaftar mengundurkan diri sebagai

---

<sup>15</sup> Rifqi Alawi, “Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Program Sembako Di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota”, *Jurnal Revolusi Indonesia*, Volume 1, No. 12, (November 2021), 1358.

peserta PKH. Selain itu peserta yang mendapatkan dana bantuan PKH beban keluarga belum sepenuhnya menjadi ringan atau terbantu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan(PKH) dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh Barat Daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng) tidak efektif terlihat dari ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Terdapat faktor-faktor yang menghambat efektifitas dari Program Keluarga Harapan yaitu: Data penerima bantuan dana PKH tidak diperbarui yang mengakibatkan bantuan dana PKH kurang tepat sasaran, waktu pencairan dana PKH belum berjalan sesuai dengan yang diberlakukan atau sering mengalami keterlambatan, Indikator perubahan nyata terhadap peserta PKH belum efektif, disebabkan skenario bantuan dan jumlah bantuan yang dirasakan belum adil bagi masing-masing peserta program keluarga harapan (PKH). Selain hal tersebut tingkat kemiskinan di Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng tidak mengalami penurunan angka kemiskinannya.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini adalah objek penelitian berupa bantuan sosial dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian program sembako dan untuk penelitian terdahulu fokus penelitian pada Program Keluarga Harapan (PKH).

---

<sup>16</sup> Lisa Nurhidayati, "Efektivitas Dana Program Keluarga Harapan Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Aceh Barat Daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng)," *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2020), 89.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan hasil berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup> Pendekatan kualitatif merupakan suatu mekanisme penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata maupun kalimat, yang tersusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data sampai dengan menafsirkan dan pelaporan hasil penelitian.<sup>18</sup> Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), *e-warong*, dan bank penyalur.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.

---

<sup>17</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

<sup>18</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 52.

<sup>19</sup> Husaini Usman Dkk, *Methodology Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.



Objek penelitian ini adalah penerapan pelaksanaan, efektivitas pelaksanaan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako kepada keluarga penerima manfaat Kota Madiun.

## **2. Kehadiran Penelitian**

Peneliti sebagai orang yang melakukan kegiatan observasi mengamati dengan saksama terhadap objek penelitian. Untuk mendapatkan data mengenai penelitian, maka peneliti mendatangi langsung tempat penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian berperan sebagai instrumen kunci sebagai pengamat non partisipan, di mana peneliti terjun ke lapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam obyek penelitian. Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci.<sup>20</sup>

Peneliti di lapangan wajib hadir atau berperan langsung dalam kegiatan penelitian. Dalam mengumpulkan data peneliti harus menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh valid. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti akan terjun ke lapangan sejak didapatkan izin melakukan penelitian.

## **3. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk menggali dan mendapatkan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 223.

informasi untuk memecahkan masalah yang terjadi. Dari lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa, secara kritis dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

Lokasi penelitian akan dilakukan di Bank Penyalur yaitu Bank Mandiri Kantor Cabang Madiun Pahlawan, KPM dan *e-Warong* yang berada di Kota Madiun yaitu di kelurahan-kelurahan yang mencakup dari Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data adalah gabungan nilai atau informasi yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek, data dapat berupa angka dan dapat juga berupa lambang atau sifat.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggali data yang diambil dari lapangan yang berupa:

- 1) Data mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako di Kota Madiun.
- 2) Data mengenai efektivitas pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako di Kota Madiun.
- 3) Data mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako di Kota Madiun.

---

<sup>21</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

<sup>22</sup> Ibid.

## b. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian lokasi data menempel. Sumber data berupa benda, gerak, manusia, lokasi, dan sebagainya.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Data Primer (*Primary Data*) adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui media perantara).<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), *e-Warong*, dan Bank Penyalur.
- 2) Data Sekunder (*Secondary Data*) adalah sumber data penelitian yang didapat peneliti secara tidak langsung dengan media perantara (dicatat dan diperoleh oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berbentuk bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.<sup>25</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam menggali data dan kejadian nyata yang

---

<sup>23</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 59.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

digunakan dalam penelitian.<sup>26</sup> Dibawah ini merupakan beberapa teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan langkah yang sangat efektif guna mengetahui apa saja yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan sehari-hari mereka.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan, dan hanya sebagai pengamat terhadap orang-orang yang di observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan observasi di lapangan dengan cara datang langsung ke Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan, *e-Warong*, dan KPM.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>28</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana teknik wawancara ini seorang peneliti harus menyiapkan secara matang materi-materi pertanyaan

---

<sup>26</sup> Asep Saipul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2014), 49.

<sup>27</sup> Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 110.

<sup>28</sup> Eko Sugiarti, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 88.

yang akan ditanyakan kepada narasumber.<sup>29</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai efektivitas pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako kepada keluarga penerima manfaat. KPM dalam hal ini orang-orang atau partisipan yang diwawancarai yaitu, sebagai berikut:

Tabel. 1.3  
Nama Informan dan Jabatannya

No	Nama	Keterangan
1.	Desta Fredy A	Pihak Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan
2.	Toko Anggun	<i>E-Warong</i>
3	Monah	Keluarga Penerima Manfaat
4	Wahyu Safitri Cahya Ningrum	Keluarga Penerima Manfaat
5	Umi Nurhayati	Keluarga Penerima Manfaat

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bagian pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, gambar, lisan, maupun arkeologis.<sup>30</sup>

Penelitian ini memperoleh dokumentasi berupa foto dengan beberapa narasumber yang diwawancarai guna menjadi bukti telah melakukan penelitian.

<sup>29</sup> Eva Y, Suatu Pengantar: Metode Dan Riset Desain Komunikasi Visual DKV (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 61.

<sup>30</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 175.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diterima kemudian diolah dengan metode sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu dengan pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data
- b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematika pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Analisis data, yaitu proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Proses ini dilakukan mulai dari mengumpulkan data secara terus-menerus dilakukan verifikasi sehingga kesimpulan akhir didapat setelah keseluruhan data yang diinginkan diperoleh<sup>31</sup>

## 7. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang

---

<sup>31</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 152-153.

terpisah.<sup>32</sup> Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematikan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Data yang disajikan disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu. Data yang telah disusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>33</sup>

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir dari proses analisis data. Pada bagian ini peneliti memberikan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh. Penarikan kesimpulan

---

<sup>32</sup> Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: 2020), 115.

<sup>33</sup> Ibid.,

dalam proses analisis data dapat dilakukan dengan cara menyamakan pernyataan dari narasumber dengan arti yang tercantum pada konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>34</sup>

Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yakni dengan cara menuliskan hasil pengamatan terhadap kejadian dan kondisi yang terjadi di lapangan. Kemudian data dianalisis dan ditarik kesimpulan mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako dan kendala yang dihadapi dari pelaksanaan bantuan sosial program sembako kepada keluarga penerima manfaat.

## **8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Metode keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu:

### **a. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya

---

<sup>34</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 101.

<sup>35</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Jaffray, 2018), 119.



dimintakan kesepakatan (*member check*). Data tersebut bisa diperoleh dari Bank Penyalur, *e-Warong*, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik, digunakan guna menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara cek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya data diperoleh dengan cara wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang dibahas dalam masing-masing bab telah diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, Bab ini mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II merupakan Kajian Teori, Pada bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan penulis yang sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan dikaji yaitu tentang teori mekanisme pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako, dan efektivitas pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako kepada keluarga penerima manfaat.

Bab III merupakan Paparan Data, Pada bab ini akan diuraikan mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian efektivitas

pelaksanaan bantuan sosial program sembako kepada keluarga penerima manfaat.

Bab IV merupakan pembahasan, pada bab ini akan dibahas atau dianalisis data yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan bantuan sosial program sembako kepada penerima manfaat dan bagaimana efektivitas pelaksanaan bantuan sosial program sembako kepada keluarga penerima manfaat.

BAB V merupakan kesimpulan dan saran, pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari penjelasan yang ada di bab I hingga bab V secara singkat tanpa mengurangi keutuhan penjelasan.



**BAB II**  
**KAJIAN TEORI**  
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL**  
**PROGRAM SEMBAKO KEPADA KELUARGA PENERIMA**  
**MANFAAT KOTA MADIUN**

**A. Efektivitas**

**1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas mempunyai beberapa pengertian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.<sup>36</sup>

Dalam kamus umum bahasa Indonesia efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.<sup>37</sup> Menurut Gibson, efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh

---

<sup>36</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 250.

<sup>37</sup>Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pt. Indah 1995), 742.

tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Abdurrahmat pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.<sup>39</sup>

Dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan akibat atau pengaruh yang berkaitan dengan keberhasilan tujuan, penetapan sasaran, dan metode atau cara yang dilakukan untuk mencapai target sesuai dengan ketepatan waktu yang ditentukan. Pengertian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.<sup>40</sup>

## 2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Pengukuran efektivitas dapat

---

<sup>38</sup> Gibson JL JM Ivancevich, JH Donnelly, *Organisasi terjemahan Agus Dharma*, (Jakarta: Erlangga,2001), 120.

<sup>39</sup> Abdurrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), 92.

<sup>40</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), 15.

dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat Siagian dalam jurnal R. Mahendra Haryo Bhanoro mengatakan bahwa kriteria efektivitas terdiri dari<sup>42</sup>:

a. Tercapainya Tujuan dan Sasaran

Apabila tujuan dan sasaran tercapai maka dikatakan efektivitas serta bobot pencapaian tujuan dan sasaran itu menunjukkan efektif.

b. Ketepatan Waktu Pencapaian Sasaran dan Penyelesaian

Apabila pencapaian sasaran dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu atau dapat dilakukan sebelum waktu yang telah ditetapkan, maka disebut efektif.

---

<sup>41</sup> Ihyaul Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press, 2004), 294.

<sup>42</sup> R. Mahendra Haryo Bharoto, "Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 1, No 2, (2013)

c. Pemanfaatan Sumber-Sumber Secara Optimal

Apabila sumber-sumber yang tersedia, baik sumber daya maupun sumber lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal maka disebut efektif. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber ini mencerminkan tingkat efektivitasnya.

**B. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako**

**1. Pengertian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Bantuan pangan nontunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (*cashless*) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di *e-Warong*, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.<sup>43</sup>

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 200.000/KPM/Bulan. Selain itu, program Sembako memperluas

---

<sup>43</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 3.

jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

## **2. Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai**

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu:<sup>44</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang

---

<sup>44</sup> Ibid, 4.

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

### **3. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai**

Bantuan pangan non tunai program sembako yang dilaksanakan pemerintah ini memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi.
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

---

<sup>45</sup> Ibid, 13.



#### 4. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan pangan non tunai program sembako yang dilaksanakan pemerintah ini memiliki manfaat yaitu:<sup>46</sup>

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- d. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- f. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

#### 5. Prinsip Pelaksanaan Program


Pelaksanaan program Sembako harus memenuhi prinsip:<sup>47</sup>

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta *e-Warong*.
- b. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada *e-Warong* terdekat.

---

<sup>46</sup> Ibid.,

<sup>47</sup> Ibid, 14.

- 
- c. *E-Warong* tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh *e-warong* atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
- d. *E-Warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.
- e. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
- f. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
- g. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
- h. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

IAIN  
P O N O R O G O

## 6. Penerima Manfaat dan Kriteria Penerima Program Bantuan Pangan Nontunai

Penerima Manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi (SIKS-NG) menu BSP.<sup>48</sup>

Untuk setiap KPM, SIKS-NG menu BSP memuat informasi sebagai berikut:


- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Pengurus KPM
- b. Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- c. Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

---

<sup>48</sup> Ibid, 20.

- d. Nomor rekening bansos, jika ada
- e. Nomor KKS, jika ada
- f. Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)
- g. Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
- h. Tempat lahir dari Pengurus KPM
- i. Tanggal lahir dari Pengurus KPM
- j. Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM
- k. Nomor peserta PKH, jika ada
- l. Status PKH, jika ada
- m. Nama kepala keluarga
- n. Nama anggota keluarga lainnya
- o. Alamat tinggal keluarga
- p. Kode wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).

Jika salah satu kode wilayah kosong karena tidak tersedianya data, agar dapat diisi dengan kode "999". Unit penerima manfaat program Sembako adalah keluarga. Namun, untuk kebutuhan penyaluran manfaat program Sembako perlu ditentukan satu (1) nama dalam KPM sebagai Pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening bantuan pangan. Pengurus KPM ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut:

- 
- a. Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga.
  - b. Jika tidak ada perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga, maka Pengurus KPM adalah anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan.
  - c. Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan di atas 17 tahun, maka Pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga.
  - d. Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada di dalam keluarga, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai Pengurus KPM.
  - e. Jika KPM tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun ke atas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM dapat diwakili oleh anggota keluarga lainnya di dalam satu KK atau wali yang belum terdaftar dalam KPM sebagai Pengurus KPM.
  - f. Bagi KPM yang merupakan penerima PKH, maka yang dimaksud sebagai Pengurus KPM program Sembako

merujuk pada individu yang telah ditetapkan sebagai Pengurus KPM PKH.

Untuk keperluan pembukaan rekening bantuan pangan, maka data setiap Pengurus KPM harus dilengkapi dengan variabel pembukaan rekening (*Know-Your Customer/KYC*), yaitu sebagai berikut:

- a. Nama Pengurus KPM (pemilik rekening)
- b. NIK Pengurus KPM
- c. KTP-el Pengurus KPM atau Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el sementara
- d. Tempat lahir Pengurus KPM
- e. Tanggal lahir Pengurus KPM
- f. Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM
- g. Alamat lengkap Pengurus KPM beserta kode wilayah sampai tingkat desa.

Data Pengurus KPM menjadi acuan Bank Penyalur untuk membukakan rekening bantuan pangan untuk setiap KPM secara kolektif dan mencetak KKS. Kepesertaan KPM di dalam Program Sembako dapat berganti karena:

- a. Meninggal dan merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain.
- b. Merupakan calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke desa/kelurahan lain.

- c. Calon KPM menolak/mengundurkan diri sebagai KPM.
- d. Calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih).
- e. Calon KPM sudah mampu.

## 7. Kartu Keluarga Sejahtera

Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan program Sembako kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan desain dan ketentuan seperti di bawah ini:<sup>49</sup>



Gambar 2.1. Kartu Kesejahteraan Sosial

- a. Untuk program Sembako, kartu KKS berfungsi sebagai alat transaksi, sehingga pada saat pemanfaatan bantuan wajib dibawa oleh KPM.
- b. KKS menyimpan nilai/besaran manfaat program Sembako. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program Sembako. Dana bantuan program Sembako tidak dapat dicairkan secara tunai.

<sup>49</sup> Ibid, 24.

- c. Pada KKS tertera nama Pengurus KPM, nomor KKS, nama Bank Penyalur, dan nomor telepon pengaduan.
- d. KKS dari Bank Penyalur dilengkapi dengan PIN (*personal identification number*), yaitu 6 (enam) angka yang digunakan untuk mengakses rekening pada saat transaksi.
- e. KKS dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipegang dan disimpan oleh pihak-pihak selain KPM.

#### **8. Besaran Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai**

Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan, pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 200.000/KPM/bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, 26.



## 9. Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di *e-Warong* menggunakan dana bantuan program Sembako adalah:<sup>51</sup>

- a. Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
- b. Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan.
- c. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.
- d. Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur dan buah-buahan

Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Pencegahan stunting melalui program Sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak Ibu hamil, Ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan, bahan pangan dari program Sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).

Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak

---

<sup>51</sup> Ibid.,

termasuk dalam butir a-d di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.<sup>52</sup>

## C. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako

### 1. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu program Sembako, wilayah kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan, serta Bank Penyalur. Kegiatan ini meliputi:<sup>53</sup>

- a. persiapan data KPM
  - 1) Persiapan data KPM program Sembako dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.
  - 2) Daftar Calon KPM program Sembako pada SIKS-NG menu BSP sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH. KPM PKH diutamakan sebagai penerima manfaat program Sembako.
  - 3) Jumlah data calon KPM yang tersedia di SIKS-NG menu BSP idealnya sama dengan pagu program Sembako yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP kurang dari pagu, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon KPM untuk memenuhi pagu. Data usulan tersebut harus bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jika jumlah data calon

---

<sup>52</sup> Ibid, 27.

<sup>53</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 30.

KPM pada SIKS-NG menu BSP lebih besar dari pagu program Sembako, maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM terhadap pagu yang telah ditetapkan.

- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota harus memeriksa data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP, melakukan perubahan data sesuai kondisi terkini, serta melengkapi 7 (tujuh) variabel pembukaan rekening (KYC) pada SIKS-NG menu BSP.
- 5) Perubahan data calon KPM dapat berupa penonaktifan calon KPM dari program, pengusulan calon KPM baru, dan perbaikan data Pengurus KPM.
- 6) Perubahan data calon KPM dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).
- 7) Penonaktifan calon KPM dari program dilakukan jika calon KPM yang terdapat pada SIKS-NG menu BSP.
- 8) Pengusulan calon KPM baru adalah untuk menggantikan calon KPM yang dinonaktifkan dan untuk memenuhi pagu program yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota.
- 9) Keluarga yang diusulkan menjadi calon KPM program Sembako adalah keluarga yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

10) Pemerintah Kabupaten/Kota memastikan kelengkapan pengisian variabel KYC untuk setiap calon KPM pada SIKS-NG menu BSP.

11) Untuk daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi data, maka data KPM yang akan digunakan adalah data yang tersedia di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

b. pembukaan rekening kolektif

Pembukaan rekening kolektif untuk pelaksanaan program Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan di tahun 2020. Bagi KPM yang telah dibukakan rekening bantuan pangan sebelum tahun 2020 (untuk program BPNT) dan masih aktif rekeningnya tidak dilakukan pembukaan rekening kolektif.<sup>54</sup>

Pembukaan rekening kolektif dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Atas data KPM yang diterima dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur selanjutnya melakukan pembukaan rekening secara kolektif (burekol) untuk Bantuan Pangan dan pencetakan KKS khusus untuk KPM non-PKH. Apabila terdapat KPM dalam daftar KPM program Sembako yang

---

<sup>54</sup> Ibid, 38.

telah memiliki KKS sebagai peserta PKH, maka KKS tersebut digunakan untuk menerima penyaluran manfaat program Sembako.

- 2) Bank Penyalur di pusat menyampaikan laporan hasil burekol kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.
- 3) Laporan dari Bank Penyalur tersebut menggunakan format baku antar Bank yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dan dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial.
- 4) Kementerian Sosial menetapkan daftar KPM program Sembako
- 5) Kementerian Sosial menyampaikan laporan hasil burekol kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota
- 6) Bagi rekening KPM yang berhasil dibukakan secara kolektif, Bank Penyalur melakukan pencetakan KKS.
- 7) Bank Penyalur memastikan pencetakan KKS hanya dilakukan untuk KPM non-PKH.
- 8) Bagi KPM PKH, Bank Penyalur hanya membuatkan sub-akun uang elektronik bantuan pangan pada KKS.
- 9) Bagi KPM PKH, Bank Penyalur hanya membuatkan sub-akun uang elektronik bantuan pangan pada KKS.

c. Penyiapan *e-warong*

Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi *e-Warong* dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan. Penetapan *e-Warong* sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:<sup>55</sup>

- 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
- 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya
- 3) Menjual bahan pangan sesuai harga pasar
- 4) Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada *e-Warong*.
  - b) Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada *e-Warong*.

---

<sup>55</sup> Ibid, 41.

c) *E-Warong* dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program.

5) Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.

6) Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.

7) Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi *e-Warong* yang melayani program Sembako, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.

8) Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi *e-Warong* maupun pemasok *e-Warong*.

## **2. Registrasi dan Distribusi**

Proses registrasi/distribusi KKS untuk pelaksanaan program Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan. KKS yang telah dimiliki KPM dari

program BPNT dan/atau PKH tetap digunakan untuk mendapatkan dan memanfaatkan dana bantuan program Sembako. Pendistribusian KKS dilaksanakan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, perangkat desa/aparat kelurahan, dan Pendamping Sosial Bansos Pangan mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS.
- 2) Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening bantuan pangan. Apabila Pengurus KPM tidak hadir pada saat distribusi KKS, perangkat desa/aparat kelurahan dan Pendamping Sosial Bansos Pangan secara aktif mengecek keberadaan KPM.
- 3) Perlakuan bagi Pengurus KPM yang tidak hadir pada saat distribusi KKS (baik karena sakit, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, meninggal dunia, Pekerja Migran Indonesia (PMI), mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap atau sedang dalam proses hukum, tidak ditemukan

---

<sup>56</sup> Ibid, 64.



domisilinya, sudah bercerai, maupun menolak menerima bantuan).

- 4) Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, Suket, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.
- 5) Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM.
- 6) Jika data pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa KPM, maka KPM harus melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh Bank Penyalur.
- 7) Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai program Sembako serta cara penggunaan KKS dan PIN.
- 8) Jika data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalnya terdapat perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya.

9) Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut. Dengan adanya surat keterangan dari desa/kelurahan, petugas Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening bantuan pangan untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh KPM untuk memperoleh KKS dan PIN.

10) Apabila saat registrasi/distribusi KKS didapati KPM telah memiliki KKS dari program PKH maka KKS yang baru tidak diserahkan kepada KPM dan dilaporkan kepada Bank Penyalur agar dapat dilakukan proses tunggalisasi KKS, dimana dana bantuan program Sembako akan disalurkan melalui KKS yang telah dimiliki dan digunakan KPM untuk PKH.

11) Tenggat berakhirnya proses distribusi KKS kepada KPM ditentukan oleh Kementerian Sosial. Apabila distribusi KKS melewati tenggat yang ditentukan, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan mengirim surat permohonan persetujuan yang dilengkapi dengan laporan hasil rekonsiliasi distribusi KKS kepada Kementerian Sosial. Proses distribusi KKS dapat dilanjutkan setelah Kementerian Sosial mengeluarkan persetujuan.

12) Setelah proses distribusi KKS berakhir, untuk rekonsiliasi data, Bank Penyalur di daerah menyampaikan laporan hasil distribusi KKS kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur di pusat

13) Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS menggunakan format baku yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial, dan ditandatangani oleh Bank Penyalur di daerah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota

14) KKS yang tidak terdistribusikan dinonaktifkan dan disimpan oleh Bank Penyalur di daerah. KKS dan kelengkapan yang tidak terdistribusikan disimpan sampai satu tahun anggaran atau selesainya pemeriksaan oleh tim audit

### **3. Penyaluran Dana**

Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan sebagai berikut.<sup>57</sup>

1) Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.

2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindah bukukan dana bantuan program Sembako dari rekening Kementerian

---

<sup>57</sup> Ibid, 79.

Sosial (KPA) di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan/ sub-akun uang elektronik KPM.

- 3) Pemindahbukuan dana bantuan program Sembako ke rekening/sub-akun elektronik KPM dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.
- 4) Penyaluran dana bantuan program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan
- 5) Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



IAIN  
PONOROGO

**BAB III**  
**PAPARAN DATA**  
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL**  
**PROGRAM SEMBAKO KEPADA KELUARGA PENERIMA**  
**MANFAAT (KPM) KOTA MADIUN**

**A. Gambaran Umum**

**1. Sejarah Kota Madiun**

Madiun adalah suatu wilayah yang dirintis oleh Ki Panembahan Ronggo Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronggo. Asal kata Madiun dapat diartikan dari kata *medi* (hantu) dan *ayun-ayun* (berayunan), maksudnya adalah bahwa ketika Ronggo Jumeno melakukan "Babat tanah Madiun" terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Penjelasan kedua karena nama keris yang dimiliki oleh Ronggo Jumeno bernama keris *Tundhung Medhiun*. Pada mulanya kota ini tidak dinamakan "Madiun", tetapi Wana Asri.<sup>58</sup>

Sejak awal Madiun adalah sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Dalam perjalanan sejarah Mataram, Madiun memang sangat strategis mengingat wilayahnya terletak di tengah-tengah perbatasan dengan Kerajaan Kadiri (Daha). Pada masa pemerintahan Mataram banyak pemberontak-pemberontak kerajaan Mataram yang membangun

---

<sup>58</sup>Kota Madiun "Sejarah," Dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Madiun](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun), (diakses pada tanggal 11 Februari 2022, jam 22.20 WIB).

kekuatan di Madiun. Seperti munculnya tokoh seperti Retno Dumilah.

Beberapa peninggalan Kadipaten Madiun salah satunya dapat dilihat di Kelurahan Kuncen, di mana terdapat makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno, Patih Wanaasri selain makam para Bupati Madiun, Masjid Tertua di Madiun yaitu Masjid Nur Hidayatullah, artefak-artefak di sekeliling masjid, serta sendang (tempat pemandian) keramat. Kota Madiun dahulu merupakan pusat dari Karesidenan Madiun, yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, kebudayaan Madiun lebih dekat ke budaya "Jawa Tengahan" (Mataraman), karena Madiun pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram.

## 2. Kondisi Geografis

### a. Batas wilayah

Letak geografi Kota Madiun terletak diantara:

- 1) Bagian Utara Kecamatan Madiun
- 2) Bagian Timur Kecamatan Wungu
- 3) Bagian Selatan Kecamatan Geger
- 4) Bagian Barat Kecamatan Jiwan

### b. Luas Wilayah

Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kartoharjo,

Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman, dengan luasan wilayah sebagai berikut.<sup>59</sup>

- 1) Kecamatan Kartoharjo dengan luasan wilayah sebesar 10,73 Km<sup>2</sup> (32,29%)
- 2) Kecamatan Manguharjo dengan luasan wilayah sebesar 10,04 Km<sup>2</sup> (30,21%)
- 3) Kecamatan Taman dengan luasan wilayah sebesar 12,46 Km<sup>2</sup> (37,50%)

### 3. Demografi

#### a. Jumlah penduduk

Tabel 2.1  
Jumlah penduduk Kota Madiun menurut jenis kelamin per kecamatan pada tahun 2020<sup>60</sup>

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kartoharjo	28.219	29.449	57.668
2	Manguharjo	30.771	32.113	62.884
3	Taman	43.761	45.637	89.398
	Jumlah	102.751	107.199	209.950

<sup>59</sup> Bagian Pemerintah, *Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Madiun: 2021), 2.

<sup>60</sup> Ibid.,

b. Jumlah Kepala Keluarga Kota Madiun

Tabel 2.2  
Jumlah kepala keluarga (KK) menurut jenis kelamin per  
Kecamatan di Kota Madiun pada tahun 2020<sup>61</sup>

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kartoharjo	16.478	5.968	22.446
2	Manguharjo	23.009	7.335	30.344
4	Taman	15.072	4.888	19.960
	Jumlah	54.559	18.191	72.750

c. Data Mata Pencaharian Masyarakat Kota Madiun

Tabel 2.3  
Jumlah penduduk Kota Madiun menurut jenis pekerjaan  
pada tahun 2020<sup>62</sup>

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum /Tidak bekerja	37.270
2	Mengurus rumah tangga	34.227
3	Pelajar/Mahasiswa	43.596
4	Pensiunan	6.028
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6.655
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.731
7	Kepolisian RI (POLRI)	1.029
8	Jasa	3.872
9	Karyawan	47.191
10	Buruh/Tukang	5.274
11	Wiraswasta	19.117
12	Guru/Dosen	2.423
13	Agamawan	97
14	Kesehatan	686
15	Lain	759
	Jumlah	209.950

<sup>61</sup> Ibid, 3.

<sup>62</sup> Ibid.,



d. Masyarakat miskin tahun 2016 hingga 2020

Tabel 2.4  
Jumlah masyarakat miskin Kota Madiun  
Dari tahun 2016 hingga tahun 2020<sup>63</sup>

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2016	376.956	9.050	5.16
2017	404.959	8.700	4.94
2018	446.525	7.920	4.49
2019	478.304	7.690	4.35
2020	497.628	8.830	4.98

**B. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kota Madiun**

Persiapan awal dalam mekanisme pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Madiun ini dengan penyiapan data keluarga penerima manfaat (KPM) dan data *e-Warong*. Penelitian ini memperoleh data dari Bank Penyalur, *e-Warong*, dan KPM. Seperti yang disampaikan oleh pihak Bank Penyalur Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan yaitu Desta Fredy, mengatakan:

“Pemerintah kelurahan meminta data kepada para calon KPM berupa fotocopy KTP dan foto copy KK yang kemudian dikumpulkan kepada kantor kecamatan yang diteruskan ke pihak dinas sosial. Data yang telah terkumpul akan dilakukan survei lapangan oleh pihak dinas sosial dan pemerintah kelurahan setempat.”<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Ibid.,

<sup>64</sup> Desta Fredy, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

“Pihak Bank Penyalur telah mendapatkan data KPM dari kementerian sosial kemudian dibagikan kepada Bank Penyalur yang kemudian akan dibagikan KKS. Calon-calon KPM tersebut di data menurut kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaannya. Untuk pembukaan rekening bantuan pangan data setiap KPM harus dilengkapi dengan nama pemilik rekening, NO NIK, KTP, tempat lahir, nama gadis Ibu kandung tanggal lahir dan alamat lengkap dari KPM tersebut”<sup>65</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu KPM dari kecamatan Manguharjo yaitu Monah, mengatakan :

“Dulu itu saya dimintai foto copy KTP sama KK mbak sama pak RT saya, katanya buat dapat bantuan, ya akhirnya tak kasih *gitu aja*, kemudian beberapa minggu setelah itu ada orang pemerintahan datang kerumah foto-foto rumah saya, ternyata dapat bantuan beneran.”<sup>66</sup>

Pembukaan rekening kolektif dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan di tahun 2021. Bagi KPM yang telah dibukakan rekening bantuan pangan sebelum tahun 2021 (untuk program BPNT) dan masih aktif rekeningnya tidak dilakukan pembukaan rekening kolektif. Desta Fredy menyampaikan:

“Pembukaan rekening dilakukan secara kolektif di kantor pusat, jadi data dari kementerian itu turun ke bank penyalur kita bukakan rekening di kantor pusat secara kolektif KPM yang belum pernah memiliki kartu KKS, jika sudah memiliki KKS PKH berarti tidak diperlukan lagi untuk pencetakan KKS sembako ini. Jika KPM mendapatkan bantuan PKH maka KPM tidak akan mendapatkan KKS lagi, dalam KKS PKH tersebut akan dibuatkan sub akun untuk sembako ini, jadi nanti tidak *double* kartu.”<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid, 27 Januari 2022.

<sup>66</sup> Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>67</sup> Ibid.,

Penyiapan *e-Warong* sepenuhnya adalah wewenang Bank Penyalur. Bank Penyalur mengidentifikasi agen atau pedagang untuk dapat menjadi *e-Warong* dengan memperhatikan sebaran dan jumlah KPM yang ada di desa atau kelurahan, seperti yang disampaikan oleh Desta Fredy:

“Untuk menjadi sebuah agen bansos syarat utamanya toko tersebut merupakan toko kelontong yg menjual sembako, terus keuangan toko tersebut harus kuat karena harus menyediakan bahan-bahan sembako dalam jumlah besar, dan harus memiliki rekening Bank Mandiri. Harga dari bahan pangan yang dijual harus sesuai dengan harga pasar dan pemilik toko tersebut bukan karyawan BUMN, PNS itu tidak boleh.”<sup>68</sup>

Proses registrasi atau distribusi KKS untuk pelaksanaan program Sembako dilakukan bagi KPM yang baru saja ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan. KKS yang telah dimiliki KPM dari program BPNT dan PKH tetap digunakan untuk mendapatkan dan memanfaatkan dana bantuan program Sembako. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Mandiri Cabang madiun pahlawan yaitu Desta Fredy, mengatakan:

“Jika sebelumnya KPM sudah mendapatkan kartu KKS PKH maka tidak dilakukan registrasi ulang untuk kartu KKS sembako tapi jika belum mendapatkan KKS PKH dilakukan registrasi kartu terlebih dahulu sebelum KKS didistribusikan. Saat pendistribusian KKS bank penyalur didampingi aparat kelurahan dan pendamping dari dinas sosial, saat pendistribusian KKS dilakukan juga sosialisasi KKS kepada KPM.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, pendistribusian KKS dilakukan oleh bank penyalur dengan didampingi oleh aparat dari

---

<sup>68</sup> Desta Fredy, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>69</sup> Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

kelurahan, aparat dari kecamatan dan pendamping dari dinas sosial. KPM harus mengambil KKS secara pribadi tidak dapat diwakilkan. Jika KPM lanjut usia atau sakit maka Bank penyalur akan mendatangi langsung KPM tersebut. KPM yang sudah meninggal KKS dapat diambilkan oleh keluarga yang satu KK atau anak dari KPM dengan menunjukkan *foto copy* KK KPM, *foto copy* KTP KPM, *foto copy* KTP ahli waris, *fotocopy* KK ahli waris, akta kematian, surat ahli waris dan surat kuasa.

Apabila mengambil KKS memang benar nama atau perwakilan yang sudah sesuai dengan ketentuan maka pihak Bank Penyalur menyerahkan aplikasi buka rekening yang dilengkapi dengan tanda tangan penerima. Aplikasi buka rekening yang sudah di tanda tangani diserahkan kepada pihak Bank yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian satu amplop yang berisi buku tabungan, kartu ATM, dan no PIN dari KKS.<sup>70</sup>

Proses penyaluran KKS sembako kepada KPM dilakukan setelah satu amplop yang berisi KKS, buku tabungan dan PIN yang sudah dicetak dan diaktivasi oleh Bank pusat diberikan kepada Bank Penyalur yang selanjutnya dibagikan kepada KPM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan yaitu Desta Fredy, mengatakan:

“Bank penyalur mendistribusikan KKS setelah semua lengkap dan telah diaktivasi oleh bank pusat sebelumnya untuk penyaluran dana KKS dulu dilakukan setiap tanggal 10, namun semenjak adanya pandemi *covid-19* penyaluran dana KKS tidak pasti

---

<sup>70</sup> Dini Kartika Sari, *Observasi*, 29 Desember 2021.

kadang dilakukan pada pertengahan bulan atau akhir bulan, malah kadang dilakukan *double* dibulan berikutnya.”<sup>71</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu KPM dari Kecamatan Kartoharjo yaitu Wahyu Safitri yang mengatakan:

“Kemarin Oktober keluar sekali tapi ini belum keluar, Desember kemarin keluar Rp. 800.000,- padahal ini sudah akhir bulan Januari.”<sup>72</sup>

Penyaluran dana bantuan pangan nontunai (BPNT) program sembako dilakukan oleh bank Penyalur tanpa dikenakan biaya dengan cara memindah bukukan dana ke rekening KPM dan KPM dapat mengetahui bahwa dana telah dapat digunakan dengan 2 cara, seperti yang dikatakan Desta Fredy:

“Penyaluran dana dilakukan oleh Bank Penyalur dengan cara memindah buku dana sembako dari rekening Kementerian Sosial ke dalam rekening BPNT yang dimiliki oleh KPM.”<sup>73</sup>

“Yang pertama KPM harus aktif secara sendiri mengecek kartunya di agen atau *e-Warong* terdekat apakah bantuannya sudah keluar dan apakah KPM tersebut masih mendapatkan bantuan atau tidak, yang kedua KPM akan diberi tahu oleh pihak-pihak terkait antara lain kelurahan atau petugas dinas sosial setempat (pendamping sosia, tksk, tagana, atau petugas sosial lainnya)”<sup>74</sup>

### **C. Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial program sembako di Kota**

#### **Madiun**

Bantuan pangan non tunai program sembako yang dilaksanakan pemerintah ini memiliki tujuan sebagai pengurangan beban pengeluaran

---

<sup>71</sup> Desta Fredy, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>72</sup> Wahyu Safitri, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>73</sup> Desta Fredy, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>74</sup> *Ibid.*,

keluarga penerima manfaat (KPM), Seperti yang disampaikan oleh Umi Nurhayati:

“Iya *Alhamdulillah* dapat beraskan lumayan bisa mengurangi juga untuk pengeluaran setiap harinya, terjamin juga dapat ikan nya, buah-buahan, sayur juga biasanya tidak pernah beli.”<sup>75</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Wahyu Safitri, menyampaikan:

“Mengurangi mbak untuk pembelian beras ini. Selain pemberian beras pasti ada telurnya tapi untuk sayur mayur, buah, sama ikan itu kadang tidak sama, seumpama bulan ini dapat pisang nanti bulan depan buah pear, begitu juga untuk ikan nanti bulan depannya dapat ayam gitu, jadi tidak bosan”<sup>76</sup>

Monah mengatakan dalam wawancara ini bahwa:

“Iya jelas, jadi tidak perlu beli beras tapi hanya beli beras wangi untuk campuran, jika boleh memilih saya memilih beras wangi tidak banyak tidak apa-apa. Sembako itu juga ada buah-buahan, sayur, ikan dan telur keluarga saya gizi nya jadi lebih baik”<sup>77</sup>

Pemberian gizi yang lebih seimbang kepada KPM, dalam pemenuhan gizi ini *e-warong* harus menyediakan sumber pangan yang mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, sagu. Sumber protein hewani yaitu telur, daging sapi, ayam, ikan. Sumber protein nabati yaitu kacang-kacangan. Dan sumber vitamin serta mineral berupa sayur-sayuran serta buah-buahan. Seperti yang disampaikan oleh Toko Anggun:

“Jenis sembako yang disalurkan sudah sesuai. Yaitu termasuk bahan pokok yang penting bukan produksi dan harus memiliki nilai gizi.”<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Umi Nurhayati, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>76</sup> Wahyu Safitri, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>77</sup> Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>78</sup> Anggun, *Wawancara*, 02 Februari 2022.

Wawancara dengan Monah, menyampaikan:

“Beras, banyak yang didapatkan, terus sayur, tempe, jagung juga ada. Kalau dilihat dari ayam sayur mungkin ya meningkat mbak ada buah juga, pisang, apel.”<sup>79</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Wahyu Safitri:

“Jenis sembako yang diberikan sudah 4 sehat, tidak dapat memilih apa yang diinginkan seperti ingin meminta jenis buah-buahan apa, semua satu kelurahan sama. Meningkatkan gizi keluarga menjadi seimbang.”<sup>80</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Umi Nurhayati:

“Kalau dulu dapatnya berupa sembako ada beras 15 Kg, bawang merah, bawang putih, telur 0,5 Kg, ayam 0,5 kg, sama yang lainnya dapat kentang atau sayur-sayuran gitu sama dapat buah-buahan.”<sup>81</sup>

Ketepatan sasaran penerima BPNT sembako, waktu pemberian sembako, jumlah produk sembako yang didapatkan, harga jual dari *e-warong*, kualitas barang sembako yang didapatkan oleh KPM. Seperti yang disampaikan oleh wahyu Safitri:

“Kurang tau untuk jumlah nya soalnya langsung di agen. Jadi gesehnya di agen sana. Cukup, sudah dibantu untuk untuk memenuhi kebutuhan pangan ini. Untuk berasnya layak, hanya saja kualitas yang diberikan pada bulan kemarin itu menurun masih bagus beras yang bulan sebelumnya. Kalau untuk beras masih ada cadangan, tapi untuk sayur, buah dan lauknya membeli sendiri sekarang.”<sup>82</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Monah:

---

<sup>79</sup> Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>80</sup> Wahyu Safitri, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>81</sup> Umi Nurhayati, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>82</sup> Wahyu safitri, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

“Kalau kemarin dikasih tau sama mbak susi agen itu Rp. 800.000,-. Kalau sayur sudah habis, untuk berasnya masih ada. Berasnya dapat 4 karung. Kualitasnya bagus, berasnya enak, ayam juga ada, telur juga ada 1kg, sayur-sayuran juga ada. Belum tau mbak ini baru mendapatkan satu kali. Berasnya masih, untuk lauk setiap hari beli dengan uang sendiri.”<sup>83</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Umi Nurhayati

“Untuk uangnya tidak dapat ditukarkan di *e-warong* tapi setiap bulannya mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,-. Kalau untuk berasnya cukup 15 kg untuk satu bulan tapi untuk lauk pauk itu ya seadanya cukup tidak cukup. Kalau untuk saat ini kualitasnya baik tapi dulu pernah mendapatkan berasnya itu buruk. Biasanya per bulan dapat tapi pernah kejadian itu selama 5 bulan itu tidak keluar terus sekali keluar itu dapatnya 5 kali Rp. 200.000,- seadanya gimana lagi biasanya dapat terus perbulan terus tidak dapat ya sudah alakadarnya.”<sup>84</sup>

Toko Anggun menyampaikan:

“Dilayani, karena biasanya pengambilan sembako serentak dilayani 1 kelurahan. Harga jual biasanya dinaikkan dari harga pasar. Kartu yang belum aktivasi solusinya yaitu saya suruh untuk datang ke bank untuk aktivasi. Biasanya saya menyuruh KPM untuk datang ke warung untuk pengecekan dana sebelum pencairan, jadi apabila ada dana yang belum keluar nanti saya keluarkan di bulan depan.”<sup>85</sup>

Prinsip pelaksanaan sembako harus memenuhi prinsip pemberian pilihan dan kendali penuh kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta *e-Warong*. *E-Warong* tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh *e-warong*

---

<sup>83</sup> Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>84</sup> Umi nurhayati, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>85</sup> Anggun, *Wawancara*, 02 Februari 2022.



atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan. Berbanding terbalik dengan hal yang terjadi dilapangan, toko Anggun sebagai *e-warong* menyampaikan:

“KPM biasanya hanya usul saja, tapi yang menentukan yaitu Kelurahan. KPM tidak bisa memilih karena disamakan dengan satu Kelurahan.”<sup>86</sup>

Wahyu Safitri menyampaikan dalam wawancaranya bahwa:

“Tidak dapat memilih semua satu kelurahan sama.”<sup>87</sup>

Monah dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan:

“Sudah tidak dapat memilih sudah di paket-paket dari *e-warong*.”<sup>88</sup>

Umi Nurhayati juga menyampaikan:

“Kalau dari *e-warong* saya itu tidak bisa soalnya ambil sudah di *bundle-bundle* gitu tinggal gesek kartu sama ambil barangnya tidak bisa memilih.”<sup>89</sup>

Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Wawancara dengan Wahyu Safitri menyampaikan:

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasnya masih bergantung, kalau untuk lauk dari penghasilan pribadi.”<sup>90</sup>

Monah dalam wawancara dengan peneliti juga menyampaikan hal yang serupa:

---

<sup>86</sup> Anggun, *Wawancara*, 02 Februari 2022.

<sup>87</sup> Wahyu Safitri, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>88</sup> Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>89</sup> Umi Nurhayati, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>90</sup> Wahyu Safitri, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

“Kalau bisa ada terus soalnya kan membantu tidak perlu beli beras beli sayur kan juga sudah ada stok gitu, kemarin itu sudah tidak ke pasar karena masih ada stok ini.”<sup>91</sup>

Umi Nurhayati juga menyampaikan hal serupa kepada peneliti:

“Ya bergantung dan berharap tidak, tapi kalau dikasih ya Alhamdulillah kalau tidak dapat ya ditanyakan kan sudah terdaftar.”<sup>92</sup>

peningkatan efisiensi penyaluran bantuan pangan nontunai, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, peningkatan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Toko Anggun menyampaikan:

“Toko mendapatkan keuntungan dengan adanya sembako. Paham lebih baik seperti ini dana yang disalurkan pemerintah agar langsung diterima oleh kpm. Tidak lewat siapa siapa.”<sup>93</sup>

Ibu Umi hartini menyampaikan dalam wawancara:

“Pernah dulu dapat beras saja 2 karung per karung 10 atau 15 Kg pernah di kantor kelurahan. Efektifan langsung berupa sembako kan kalau berupa kartu harus datang ke e-warong lagi terus gesekin kartu besoknya datang lagi untuk ambil sembako, jadi tidak langsung mengesek terus dapat sembako.”<sup>94</sup>

Monah menyampaikan dalam wawancara kepada peneliti:

“Dapat dulu uang tunai 6000.000 BLT covid ini sama bantuan ini saja BLT nya juga sudah tidak keluar. Untuk efektivitas Langsung di kelurahan soalnya kalau pakai kartu harus antri-antri di agen sampai maghrib kalau orang tua kan kasihan,

---

<sup>91</sup> Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>92</sup> Umi Nurhayati, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>93</sup> Anggun, *Wawancara*, 02 Februari 2022.

<sup>94</sup> Umi Nurhayati, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

enakan langsung di kelurahan kan sewaktu-waktu rumah dekat, tapi orang tua harus antri sampai malam-malam.”<sup>95</sup>

Wahyu Safitri menyampaikan:

“Dulu ada, tapi sudah lama tidak dapat yang mendapatkan dulu juga orangtua. Setelah tidak mendapatkan itu diganti mendapatkan BLT atas nama saya dan Bapak. Lebih efektif menggunakan kartu soalnya kalau tidak menggunakan kartu tidak jelas atas nama siapa yang mendapatkannya.”<sup>96</sup>

#### **D. kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Program**

##### **Sembako di Kota Madiun.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank penyalur yaitu Desta Fredy, mengatakan:

“Kendala yang dihadapi selama ini yaitu dalam proses distribusi KKS, banyak dari anggota keluarga yang mengambilkan KKS namun tidak membawa persyaratan yang lengkap, selain itu anggota keluarga dari KPM yang meninggal tidak melaporkan bahwa KPM tersebut telah meninggal dunia.”<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM yaitu Monah, beliau mengatakan:

“Kendalanya hanya waktu yang tidak pasti untuk mendapatkan sembako sama antri sampai malam-malam di *e-warong* itu, antrinya lama.”<sup>98</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu KPM Wahyu Safitri, yang mengatakan:

“Kendalanya hanya ada di waktu penyaluran dana dan kadang alat EDC nya yang ada di *e-warong* itu mengalami gangguan.”<sup>99</sup>

---

<sup>95</sup> Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>96</sup> Wahyu Safitri, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>97</sup> Desta Fredy, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>98</sup> Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

<sup>99</sup> Wahyu Safitri, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu KPM Umi Nurhayati ,  
yang mengatakan:

“Tidak ada kendala tapi kadang mendapatkan barang yang memiliki kualitas kurang baik sama waktu penyalurannya itu saja.”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di mengenai BPNT sembako ini terdapat beberapa kendala diantaranya Pemerintah yang tidak tepat waktu dalam penyaluran dana hingga menumpuk berbulan-bulan sedangkan dalam buku pedoman bahwa paling lambat penyaluran dana ke rekening KPM adalah setiap tanggal 10.<sup>101</sup> Selain kendala dari pemerintah, pihak Bank Penyalur dalam pemilihan *e-Warong* kurang tepat, terdapat salah satu *e-Warong* tidak memiliki Toko akan tetapi menggunakan rumah kosong saat melakukan distribusi sembako dan di hari-hari biasa tidak ada kegiatan jual beli yang dilakukan di tempat tersebut. Beberapa kelurahan juga tidak memiliki *e-Warong* sehingga KPM harus antri lama di *e-Warong* yang dekat dengan kelurahan tempat tinggal KPM.<sup>102</sup>

Sosialisasi yang dilakukan Bank Penyalur baik kepada KPM maupun *e-Warong* masih kurang sehingga banyak KPM yang tidak mengetahui bahwa KPM memiliki hak dalam menentukan besaran jumlah bahan pangan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibeli serta macam-macam bahan pangan dan kualitas dari bahan pangan tersebut sehingga


---

<sup>100</sup> Umi Nurhayati, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

<sup>101</sup> Dini Kartika Sari, *Observasi*, 25 Maret 2022

<sup>102</sup> Dini Kartika Sari, *Observasi*, 31 Desember 2021.

KPM menerima sembako dalam bentuk paket yang telah ditentukan oleh *e-Warong*. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Penyalur mengakibatkan *e-Warong* memaketkan bahan pangan dan disamakan dalam satu kelurahan tidak disesuaikan dengan kebutuhan KPM masing-masing. Selain itu *e-Warong* juga menaikkan harga komoditas bahan pangan yang dipaketkan dalam sembako menjadi tidak sesuai dengan harga pasaran seperti yang dijual setiap harinya kepada masyarakat umum.<sup>103</sup>



---

<sup>103</sup> Ibid.,

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**  
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL**  
**PROGRAM SEMBAKO KEPADA KELUARGA PENERIMA**  
**MANFAAT (KPM) KOTA MADIUN**

**A. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat Kota Madiun**

**1. Persiapan**

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu program Sembako, wilayah kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan, serta Bank Penyalur. Kegiatan ini meliputi persiapan data, pembuatan rekening kolektif, dan persiapan *e-Warong*.<sup>104</sup>

Persiapan awal dari calon KPM adalah memberikan data berupa *fotocopy* KTP dan *fotocopy* KK kepada pemerintah. Data yang diterima diproses dan dilakukan *survey* oleh dinas terkait. Persyaratan yang telah sesuai dilakukan Pembukaan rekening secara kolektif yang dilakukan oleh pihak Bank Pusat sebagai Bank Penyalur dari KKS BPNT Sembako ini dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai KPM. Bagi KPM yang telah dibukakan rekening bantuan tidak dibukakan rekening kolektif

---

<sup>104</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 30.

namun dibukakan sub akun uang elektronik bantuan pangan.<sup>105</sup> Toko kelontong yang akan menjadi agen bansos harus memenuhi syarat utama yaitu toko tersebut menjual sembako, harus mampu menyediakan bahan-bahan sembako dalam jumlah besar, dan harus memiliki rekening Bank Mandiri. Harga dari bahan pangan yang dijual harus sesuai dengan harga pasar dan pemilik toko tersebut bukan karyawan BUMN, PNS itu tidak boleh.<sup>106</sup> *E-Warong* yang bekerja sama dengan Bank penyalur mampu memiliki pasokan yang dapat dipastikan ketersediaan bahan pangannya untuk berkelanjutan dan mampu menggunakan alat perbankan.<sup>107</sup>

Menurut analisis peneliti, persiapan dalam pelaksanaan bantuan sosial program sembako kepada keluarga penerima manfaat sudah dilakukan dengan baik. *Survey* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Madiun dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima BPNT Sembako kepada calon KPM yang terdaftar. Data yang telah sesuai kemudian diserahkan kepada Bank Penyalur di Kota Madiun yang ditunjuk sebagai Bank Penyalur yaitu Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan. Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan memastikan semua data telah sesuai dengan ketentuan pagu sembako untuk segera dibukakan rekening secara kolektif dan pencetakan KKS.

---

ini.<sup>105</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/31-01/2022 dalam lampiran laporan

<sup>106</sup> Ibid.,

ini.<sup>107</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/30-01/2022 dalam lampiran laporan

Pembukaan rekening dan pencetakan KKS dilakukan oleh Bank Mandiri pusat, setelah bentuk fisik dari KKS selesai dicetak dikirimkan ke Bank Penyalur yang ada di Kota wilayah sebaran BPNT Sembako. KPM yang sudah memiliki KKS bantuan pangan tidak dibukakan kembali KKS BPNT Sembako agar tidak *double* kartu dan KKS yang sudah dimiliki oleh KPM dipastikan kembali bahwa kartu masih dalam keadaan aktif dan sudah dibukakan sub akun uang elektronik.

Penetapan *e-Warong* dipilih sepenuhnya oleh Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan yang memiliki kemampuan, reputasi, integritas dan kredibilitas yang baik yang telah lulus proses uji tuntas sesuai ketentuan yang dimiliki Bank Penyalur di sekitar kelurahan tempat tinggal KPM agar dapat memenuhi distribusi sembako setiap bulannya.<sup>108</sup> Bahan pangan yang diperjualkan untuk sembako mengikuti harga pasaran namun ada beberapa *e-Warong* yang memberikan kenaikan harga untuk meraih keuntungan toko tersendiri.

Pemerintah telah mengatur dalam Pedoman Umum Program Sembako bahwa harga barang-barang yang diperjual belikan untuk sembako itu disesuaikan dengan harga yang ada dipasaran dengan tidak menaikkan harga yang memberi keuntungan lebih untuk *e-warong* namun KPM pun memaklumi

---

<sup>108</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 41.



hal tersebut karena menurutnya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah sudah sangat membantu mengurangi beban pengeluaran untuk pangan. Kurangnya sosialisasi secara lebih detail mengenai BPNT sembako ini mengakibatkan banyak ketidaksesuaian antara praktek dan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah, Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan, KPM dan *e-Warong* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah pusat memberikan data yang kemudian dilakukan survey dan validasi data oleh dinas sosial dan pemerintah setempat. Data yang telah sesuai diserahkan kepada Bank Mandiri Cabang Madiun pahlawan untuk dibukakan buku rekening. Bank Mandiri Cabang madiun Pahlawan menetapkan *e-warong* yang mampu untuk memenuhi kebutuhan distribusi sembako setiap bulannya.

## **2. Registrasi dan Distribusi**

Proses registrasi dan distribusi KKS untuk pelaksanaan program Sembako dilaksanakan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima program Bansos Pangan. KKS yang telah dimiliki KPM dari program BPNT dan/atau PKH tetap digunakan

P O N O R O G O

untuk mendapatkan dan memanfaatkan dana bantuan program Sembako.<sup>109</sup>

Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan melakukan pembukaan rekening secara kolektif sesuai data yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan memastikan pencetakan kartu hanya dilakukan untuk penerima non PKH atau KPM yang belum memiliki rekening BPNT. KPM yang juga menerima manfaat dari program PKH hanya dibuatkan sub-akun. Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan melakukan distribusi KKS BPNT sembako kepada KPM didampingi oleh perangkat kelurahan dan pendamping dari Dinas Sosial.<sup>110</sup> KKS harus didistribusikan langsung kepada KPM sesuai nama yang tertera di kartu dan buku rekening jika KPM berhalangan hadir karena suatu kendala Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan mendatangi kerumah KPM atau bisa diwakilkan dengan menyertakan dokumen kelengkapan lainnya. Sosialisasi dilakukan secara singkat mengenai KKS BPNT Sembako.

Menurut analisis peneliti, registrasi dan distribusi yang dilakukan oleh Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan sudah dilakukan dengan baik. Pendistribusian dilakukan secara bersama dan serentak satu Kecamatan. Pendistribusian KKS untuk 27

---

<sup>109</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 64.

<sup>110</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/31-01/2022 dalam lampiran laporan ini.

kelurahan dilakukan hanya dalam 2 hari dengan tenaga penyalur dari Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan sebanyak 7 orang. Kurangnya tenaga dan waktu pendistribusian KKS ini berakibat pada molornya jadwal yang telah ditentukan. Pendistribusian yang diwajibkan dari pukul 08.00-16.00 WIB harus molor hingga pukul 23.30 WIB. Singkatnya waktu yang diberikan untuk pendistribusian KKS belum semua KPM mendapatkan KKS dan memerlukan tambahan waktu untuk pendistribusian di minggu selanjutnya selama 5 hari namun KPM diharuskan datang ke Kantor Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan.

KPM yang mengambil KKS BPNT Sembako diharuskan membawa *foto copy* KTP dan *foto copy* KK untuk memastikan data yang mengambil KKS tersebut sesuai dengan yang bersangkutan. Apabila KPM berhalangan hadir karena sakit atau meninggal maka perwakilan yang mengambil harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung lainnya, jika dokumen telah sesuai KKS diberikan di minggu selanjutnya langsung diantar kerumah oleh pihak Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlwan dan disaksikan oleh ketua RT setempat sebagai saksi bahwa benar keluarga tersebut perwakilan dari KPM yang terdaftar.

Pendistribusian KKS BPNT sembako dilakukan oleh Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan secara serentak satu kecamatan dalam satu hari. Penerima KKS BPNT sembako harus

mengambil KKS sesuai dengan nama yang tertera dalam kartu dan tidak boleh diwakilkan

### 3. Penyaluran Dana

Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya. Penyaluran dan bantuan program sembako ke dalam rekening bantuan pangan atau sub akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10.<sup>111</sup>

Penyaluran dana bantuan yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulan nya. Sebelum tahun 2020 atau adanya wabah pandemi *covid-19* penyaluran dana berjalan dengan baik dan teratur, namun setelah adanya wabah *covid-19* ini penyaluran dana tidak pasti, pernah terjadi 2 bulan lebih dana tidak disalurkan dan saat dana sudah disalurkan langsung beberapa bulan uang tersebut dikeluarkan.<sup>112</sup>

Menurut analisis peneliti, penerapan penyaluran dana bantuan sosial program sembako kepada keluarga penerima manfaat belum dilaksanakan dengan baik. Dana yang seharusnya diterima setiap bulannya oleh KPM terlambat diterima tanpa adanya kepastian waktu penerimaan. KPM bolak-balik datang ke *e-Warong* untuk cek apakah dana BPNT sembako pada bulan

---

<sup>111</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 80.

<sup>112</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/31-01/2022 dalam lampiran laporan ini.

tersebut sudah di *top-up* kedalam rekening KPM. Banyak KPM yang menggantungkan diri dari sembako ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan setiap harinya. Penyaluran dana yang dikeluarkan beberapa bulan dijadikan satu seperti ini berdampak pada masyarakat yang sangat bergantung pada BPNT sembako terutama bahan makanan pokok seperti beras. Salah satu tujuan pemberian BPNT sembako ini yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga kualitas dan administrasi. Penyaluran dana yang tidak tepat waktu seperti saat ini tidak memenuhi tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai.

Penyaluran dana yang seharusnya dilakukan setiap bulannya tidak dilaksanakan sesuai jadwal. Keterlambatan penyaluran ini dikarenakan dilakukannya perbaikan data secara menyeluruh.

## **B. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat Kota Madiun**

Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.<sup>113</sup> Menurut Gibson, efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama.

---

<sup>113</sup> Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pt. Indah 1995), 742.

Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.<sup>114</sup> Berdasarkan pendapat Siagian dalam jurnal R. Mahendra haryo Bhanoro mengatakan bahwa Kriteria efektivitas terdiri dari tercapainya tujuan dan sasaran, ketepatan waktu pencapaian sasaran dan penyelesaian serta pemanfaatan sumber-sumber secara optimal.<sup>115</sup>

### **1. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai**

#### **a. Mengurangi Beban Pengeluaran KPM Melalui Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pangan**

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya.<sup>116</sup>

Pemberian sembako yang didalamnya berbentuk beras ini telah mengurangi beban pengeluaran KPM dalam pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dengan jumlah

---

<sup>114</sup> Gibson JL JM Ivancevich, JH Donnelly, *Organisasi terjemahan Agus Dharma*, (Jakarta: Erlangga,2001), 120.

<sup>115</sup> R. Mahendra Haryo Bharoto, "Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 1, No 2, (2013)

<sup>116</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 2.

uang sebesar Rp. 200.000,- KPM sudah tidak perlu membeli beras untuk konsumsi setiap hari KPM hanya membeli beras wangi untuk campuran.<sup>117</sup> Selain mendapatkan beras dan atau telur KPM juga menerima jenis komoditas yang lainnya.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan sudah efektif. KPM sangat menggantungkan pembelian makanan pokok berupa beras untuk konsumsi setiap hari dari distribusi sembako ini. Jika dalam prakteknya pendistribusian sembako ini tidak di paketkan oleh pihak *e-Warong* banyak KPM yang memilih lebih banyak diberikan beras dan telur serta dapat memilih jenis beras yang akan dikonsumsi oleh keluarga KPM.

KPM memilih lebih banyak beras ini dengan alasan bisa menjadi cadangan lebih dalam kondisi seperti ini. Kondisi dimana terlambatnya waktu *top-up* dana hingga berbulan-bulan yang akan digunakan untuk pembelian sembako menggunakan KKS BPNT yang dimiliki oleh KPM. Namun dalam hal ini KPM tidak memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan bahan pangan yang

---

<sup>117</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 03W/27-01/2022 dalam lampiran laporan ini.

diinginkan. Meskipun seperti itu KPM sangat antusias dengan adanya program pemerintah ini.

b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM

Bahan Pangan untuk program Sembako adalah sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu) dan sumber vitamin dan mineral (sayur mayur, buah-buahan).<sup>118</sup>

Pemberian gizi yang lebih seimbang dibuktikan dengan pemberian sumber karbohidrat seperti beras, sumber protein hewani telur, daging, ayam, ikan, sumber protein nabati yaitu tahu dan tempe dan sumber vitamin dan mineral yaitu buah-buahan seperti pear, apel, pepaya, pisang dan sayur mayur dalam pemberian sembako tersebut dengan menambahkan jenis komoditas tersebut berhasil meningkatkan gizi keluarga menjadi lebih seimbang.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BPNT sembako ini pemberian gizi yang lebih seimbang kepada KPM dilaksanakan secara efektif oleh *e-Warong*. Dalam paket

---

<sup>118</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 6.

<sup>119</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 05/W/31-01/2022 dalam lampiran laporan ini.



sembako yang diberikan terdiri dari sayur-mayur, buah-buahan, ikan, telur, ataupun sejenisnya yang mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin serta mineral. Pemberian BPNT sembako ini mempengaruhi diri dari KPM untuk memenuhi gizi meskipun KPM tidak dapat memilih jenis barang yang diinginkan, namun gizi dari KPM tetap seimbang dengan adanya program BPNT sembako ini.

- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi

Penerima Manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan.<sup>120</sup> Besaran manfaat program Sembako adalah Rp2000.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako di *e-Warong*.<sup>121</sup> Penyaluran dana bantuan program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 19.

<sup>121</sup> *Ibid*, 26.

<sup>122</sup> *Ibid*, 80.

KPM BPNT sembako mulai dari usia 17 tahun dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan. Waktu penyaluran dana KKS BPNT yang terjadwal oleh pemerintah setiap tanggal 10 per bulannya tidak berjalan sesuai peraturan. Jumlah uang yang diterima untuk ditukarkan sebesar Rp. 200.000,- yang bisa ditukarkan dengan beras dan atau telur dan komoditas pangan yang lainnya.<sup>123</sup> Harga jual komoditas sembako dinaikkan sedikit dari harga pasaran untuk memperoleh keuntungan *e-Warong* sendiri.<sup>124</sup> Namun tidak semua menaikkan harga sembako ini, hanya ditemukan beberapa *e-Warong* yang seperti ini.

KPM hanya mengerti bahwa mereka mendapatkan bantuan sembako setiap bulannya, namun untuk jumlah total berapa barang yang didapatkan KPM tidak mengetahui jumlahnya uang yang ada dikartu BPNT sembako. alasan tersebut digunakan oleh *e-warong* untuk mendapatkan untung lebih meskipun *e-warong* telah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang sembako kepada KPM dikelurahan masing-masing. Kualitas barang cukup baik jika dalam pelaksanaan pendistribusian barang

---

laporan ini.

<sup>123</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/31-01/2022 dalam lampiran

laporan ini.

<sup>124</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/30-01/2022 dalam lampiran

yang diberikan memiliki kualitas yang buruk KPM melakukan protes kepada *e-warong* yang kemudian ditindaklanjuti untuk bulan selanjutnya *e-warong* menaikkan kualitas barang.<sup>125</sup>

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualita sudah efektif. Penerima BPNT sembako ini masih ditemui banyak yang termasuk dalam kondisi ekonomi yang mampu namun jumlah tersebut hanya sekitar 1% dari jumlah total penerima BPNT Sembako. Meskipun begitu seharusnya penerima BPNT sembako ini yang benar-benar dalam kondisi kurang mampu. Jumlah sembako yang diterima KPM cukup untuk mengurangi beban pangan.

Dalam pagu yang telah disosialisasikan oleh Bank Penyalur kepada *e-Warong*, sudah ditetapkan bahwa harga komoditas pangan disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran namun dalam praktiknya harga komoditas pangan untuk BPNT sembako ini harganya dinaikkan sedangkan jika membeli barang dengan uang pribadi harga tersebut memiliki selisih meskipun hanya kisaran harga Rp. 500,- atau Rp. 1000,- dengan harga tersebut jika dikalikan dengan

<sup>125</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 05/W/31-01/2022 dalam lampiran

jumlah KPM akan mendapatkan keuntungan yang lebih bagi *e-Warong* tersebut. Namun tidak semua *e-Warong* melakukan kenaikan harga sembako hanya beberapa yang menaikkan harga. Kualitas barang yang diberikan kepada KPM terkadang memiliki kualitas yang kurang baik namun dari KPM jika melakukan protes hal tersebut akan dilakukan perubahan kualitas yang lebih baik.

- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta *e-Warong*. *E-Warong* tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh *e-Warong* atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.<sup>126</sup>

KPM tidak memiliki kendali dalam pemilihan kebutuhan pangan. KPM mendapatkan sembako langsung satu paket yang berisi beras, sayur, buah, ikan dan lauk lainnya. Isi dari paket sembako disamakan dalam satu kelurahan.<sup>127</sup> Semua kendali pemilihan komoditas pangan baik jenis maupun kualitas ditentukan oleh pihak dari *e-*

---

<sup>126</sup> Ibid, 15.

<sup>127</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/30-01/2022 dalam lampiran

*Warong*. KPM hanya datang kemudian mengambil paketan sembako yang telah disiapkan sebelumnya oleh *e-Warong*.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan tidak efektif hal tersebut dikarenakan KPM tidak memiliki wewenang dan kendali penuh dalam pemenuhan kebutuhan pangan ini terbukti seluruh KPM yang ada di Kota Madiun menerima sembako sudah dalam bentuk paket yang berisi karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin serta mineral.

KPM tidak bisa memilih jenis komoditas sembako maupun kualitas sembako yang dikehendaki oleh KPM, semua barang sudah dalam satu kantong plastik yang telah disediakan oleh *e-Warong*. KPM tidak mendapatkan sosialisasi yang mendalam mengenai BPNT sembako ini. KPM hanya diberitahu untuk pengambilan sembako di *e-Warong* yang telah bekerja sama dengan Bank penyalur di sekitar kelurahan tempat tinggal tanpa diberitahu mengenai semua ketentuan-ketentuan BPNT sembako ini yang menjadikan KPM menerima barang dari *e-Warong* yang sudah dalam bentuk paket.

## **2. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai**

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (*cashless*) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di *e-Warong*, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Program BPNT merupakan wujud penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako.<sup>128</sup>

KPM bergantung dan berharap dengan adanya program BPNT sembako ini. Kebutuhan sehari-hari menjadi berkurang karena adanya pasokan beras dan komoditas lainnya dari pemerintah. Dengan adanya BPNT sembako ini masyarakat dituntut untuk dapat bisa memahami cara kerja dari sistem perbankan, namun KPM yang telah berusia lanjut mengeluhkan transaksi gerakan nasional non tunai (GNNT).

Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan sudah efektif masyarakat dari usia 17 tahun hingga yang berusia lanjut telah menggunakan KKS sembako ini untuk melakukan transaksi. KPM dibantu oleh pihak *e-Warong* untuk

---

<sup>128</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 3.

melakukan transfer dana dari KKS sembako yang nantinya akan digunakan untuk pembelian sembako di *e-Warong* tersebut. Masyarakat hanya datang kemudian menyerahkan KKS dan pin kartu kepada pihak *e-Warong*.

Peningkatan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNTT) sudah efektif dilaksanakan. KPM yang akan membeli sembako harus menggunakan KKS sembako jika tidak menggunakan KKS maka KPM tidak akan mendapatkan sembako. Apabila KKS sudah *expired* ataupun hilang maka KPM harus segera melapor dan memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan pembuatan KKS baru ke Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan. GNTT ini kurang diminati oleh KPM yang telah berusia lanjut hal ini dikarenakan kurangnya wawasan dan pemahaman serta sosialisasi yang diberikan oleh Bank Penyalur. KPM mengeluhkan waktu pengambilan sembako yang harus antri lama hingga malam yang menjadi penyebab kurang diminatinya GNTT ini.<sup>129</sup>

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan dilakukan dengan efektif, pihak *e-Warong* melakukan pembelian beras kepada petani disekitar tempa tinggal yang akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat umum. Petani bawang merah saat panen juga menjual

---

<sup>129</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/27-01/2022 dalam lampiran laporan ini

hasil panennya kepada *e-Warong*. Namun untuk jenis komoditas lainnya pihak *e-Warong* membeli dari pasar karena tidak ada yang menjual disekitar tangan pertama.

### **C. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Program**

#### **Sembako di Kota Madiun**

Pelaksanaan program BPNT sembako ini ditemukan beberapa kendala baik dari Pemerintah pusat, Bank Penyalur, KPM maupun dari *e-Warong*.

##### **1. Pemerintah Pusat**

Dari sisi Pemerintah pusat dana yang seharusnya disalurkan setiap tanggal 10 perbulan tidak tersalurkan bahkan hingga berbulan-bulan dana tersebut tidak dilakukan *top-up* kedalam KKS BPNT.<sup>130</sup> KPM yang seharusnya menerima dana sembako setiap bulan harus menerima dalam bentuk *double* dibulan-bulan berikutnya. Peningkatan gizi yang seharusnya dapat diterima setiap bulannya harus terhambat disebabkan oleh hal ini. Cadangan sumber pangan KPM yang bisa diawetkan hanya beras sedangkan untuk yang lainnya KPM memenuhi sendiri.

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan waktu proses pemindah bukuan dana yang digunakan untuk BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana di transfer dari kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur. Pemindah

---

<sup>130</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/31-01/2022 dalam lampiran laporan ini



bukuan yang dilakukan secara teratur setiap bulannya akan memperlancar siklus pendistribusian setiap bulannya dan tidak mengalami penunggakan.

## 2. Bank Penyalur

Dari pihak Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan yaitu pemilihan *e-Warong* yang kurang tepat, salah satu *e-Warong* tidak memiliki bentuk fisik toko padahal salah satu kriteria dari *e-Warong* harus memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan dan memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap.<sup>131</sup> Jika ada KPM yang akan melakukan pengecekan dana ke *e-Warong* tidak dapat dilakukan karena yang digunakan saat penyaluran dana tersebut merupakan rumah kosong bukan toko. Selain hal tersebut ada dua Kelurahan yang tidak memiliki *e-Warong* yaitu Kelurahan Josenan dan Kuncen. KPM dari kelurahan tersebut harus melakukan transaksi pembelian sembako di *e-Warong* yang ada di kelurahan lainnya. Akibat dari tidak adanya *e-Warong* tersebut membuat antrian KPM saat pendistribusian sembako hingga malam hari.

Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan kurang melakukan sosialisasi kepada *e-Warong* maupun KPM. Semua *e-Warong* memaketkan sembako yang akan didistribusikan kepada KPM

---

<sup>131</sup> Dini Kartika Sari, *Observasi*, 25 Maret 2022.

mekipun dalam paket tersebut sudah sesuai dengan jenis-jenis komoditas yang di tentukan, namun pihak KPM tidak memiliki kuasa untuk memilih barang apa saja yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. KPM tidak menerima sosialisasi mendalam mengenai BPNT Sembako ini, KPM hanya mendapatkan informasi bahwa KPM atas nama tersebut mendapatkan KKS yang dapat ditukar di *e-Warong* yang berada disekitar tempat tinggal KPM. Bank Penyalur tidak menerangkan besaran jumlah dana yang diterima oleh KPM dalam KKS tersebut, tanggal keluarnya sembako, hal-hal yang boleh dilakukan oleh KPM seperti keluasan pemilihan bahan pangan di *e-Warong*.<sup>132</sup>

Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan seharusnya lebih selektif dalam pemilihan *e-Warong* sehingga bentuk fisik toko benar-benar ada. KPM yang akan melakukan pengecekan dana BPNT tidak mencari-cari *e-Warong* tersebut hingga keluar Kelurahan. *E-Warong* juga seharusnya disetiap Kelurahan harus ada, agar KPM dapat melakukan transaksi di setiap kelurahan masing-masing dan tidak membuat antrian hingga malam untuk pendistribusian sembako ini.

Sosialisasi seharusnya dilakukan oleh Bank penyalur kepada *e-Warong* dan KPM mengenai kebijakan dan tujuan program Sembako, prinsip pelaksanaan program Sembako,

---

<sup>132</sup> Ibid.,

mekanisme pelaksanaan program BPNT Sembako, produk sembako, tata cara penggunaan KKS, dan tata cara pengaduan. Sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak *e-Warong* dan KPM faham mengenai ketentuan-ketentuan BPNT sembako ini dan harus digunakan untuk apa dana BPNT sembako ini oleh KPM.

### 3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

KPM yang sudah meninggal seharusnya sudah tidak memiliki hak untuk mendapatkan program BPNT sembako ini, namun banyak dari keluarga KPM yang tidak melaporkan kepada Dinas Sosial sehingga KPM yang sudah meninggal tetap mendapatkan BPNT Sembako. Kasus seperti ini diketahui oleh Bank Penyalur saat distribusi KKS. KPM yang sudah meninggal KKS diambilkan oleh anggota keluarga yang satu KK akan diberikan tanda dan segera dilaporkan untuk penggantian KPM kepada yang lebih membutuhkan dengan nama KPM yang masih hidup.<sup>133</sup>

Bank Penyalur sudah memberikan informasi kepada kelurahan bahwa, jika KPM berhalangan hadir maka anggota keluarga dalam satu KK tersebut harus menyerahkan dokumen-dokumen pendukung kepada Bank Penyalur untuk dilakukan pengecekan data, kemudian 1 hingga 7 hari kerja akan didatangi

---

<sup>133</sup> Ibid, 30 Desember 2021

kerumah KPM yang berhalangan hadir untuk penyerahan KKS langsung kepada penerima yang bersangkutan. Namun keluarga KPM banyak yang datang tanpa melengkapi persyaratan dokumen yang menghambat kinerja dari Bank Penyalur dan keluarga KPM harus bolak-balik mengurus dokumen yang diperlukan sehingga penyaluran KKS memerlukan waktu tambahan hingga malam hari yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.<sup>134</sup>

KPM seharusnya memperhatikan arahan-arahan yang diberikan sebelumnya oleh Kelurahan saat pembagian undangan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi dan tidak menghambat kinerja Bank Mandiri Cabang Madiun pahlawan dalam pendistribusian KKS.

#### 4. *E-Warong*

Dari pihak *e-Warong* mengeluhkan Alat *electronic data capture* (EDC) yang dimiliki oleh *e-Warong* sering mengalami *trouble* sinyal yang menghambat jalannya pendistribusian sembako ini. Selain itu banyak dari KPM yang tidak mau antri dalam pendistribusian sembako sehingga berakibat ricuh dan selesai pendistribusian hingga larut malam.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Ibid.

<sup>135</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/30-01/2022 dalam lampiran laporan ini.

Pihak *e-Warong* sudah melaporkan ke Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan, kemudian dilanjutkan laporan ke Bank Pusat namun belum ada tindakan lebih lanjut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan bantuan sosial program sembako kepada keluarga penerima manfaat Kota Madiun, dilandaskan pada pedoman umum sembako tahun 2020 yang diterbitkan oleh Tim Pengendali Pengendali Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yaitu: Persiapan yang meliputi penyiapan data KPM oleh pemerintah untuk memvalidasi bahwa penerima BPNT sembako ini benar dari keluarga dengan ekonomi terendah disekitar tempat tinggal, pembukaan rekening kolektif oleh Bank Mandiri Pusat, penyiapan *e-Warong* yang dilakukan oleh Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan, Registrasi dan Distribusi KKS kepada KPM Kota Madiun, dan Penyaluran Dana yang dilakukan oleh *e-Warong* yang telah ditunjuk.
2. Efektivitas pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako kepada keluarga penerima manfaat Kota Madiun, telah dilaksanakan dengan efektif.
  - a. Tujuan dari program bantuan pangan nontunai dilaksanakan dengan efektif yaitu KPM dapat mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan setiap harinya, gizi

dari keluarga KPM menjadi lebih seimbang, ketepatan sasaran penerima BPNT sembako kepada KPM dengan ekonomi rendah disekitar tempat tinggal, waktu penyaluran sembako meskipun terlambat hal tersebut tidak mengurangi jumlah BPNT setiap bulannya, namun *e-Warong* telah menentukan jumlah sembako yang akan diterima oleh KPM hal ini dilakukan untuk mengurangi antrian panjang saat distribusi dilakukan, beberapa *e-Warong* harga yang tidak sesuai dengan harga pasar namun tidak semua *e-Warong*.

b. Manfaat program bantuan pangan nontunai terlaksana dengan efektif yaitu meningkatkan ketahanan pangan KPM, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan perbankan, meningkatkan transaksi gerakan nasional nontunai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dibidang perdagangan.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan pangan nontunai program sembako di Kota Madiun yaitu Penyaluran dana yang tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan kurang teat dalam pemilihan *e-Warong* dan masih ditemui beberapa kelurahan yang tidak memiliki *e-Warong*, kurang sosialisasi kepada *e-warong* dan KPM, Keluarga KPM tidak memberikan informasi jika KPM telah meninggal dunia, serta Edc yang sering mengalami trouble sinyal.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan waktu proses pemindah bukuan dana yang digunakan untuk BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana di transfer dari kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.
2. Bank Mandiri Cabang Madiun Pahlawan seharusnya lebih selektif dalam pemilihan *e-Warong* dan *e-Warong* juga seharusnya disetiap Kelurahan harus ada sehingga tidak menghambat pendistribusian sembako.
3. Sosialisasi seharusnya dilakukan oleh Bank penyalur kepada *e-Warong* dan KPM sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak *e-Warong* dan KPM faham mengenai ketentuan-ketentuan BPNT sembako ini dan harus digunakan untuk apa dana BPNT sembako ini oleh KPM.
4. Diharapkan kesadaran dari KPM yang sudah meninggal untuk segera melaporkan kepada pihak Bank Penyalur untuk segera di proses penggantian penerima, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat dari bantuan program BPNT ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anggito, Albi Dan Johan Setiawan. *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hamdi, Asep Saipul. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublisher, 2014.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- JM Invancevich, Gibson JL JH Donnelly, *Organisasi terjemahan Agus Dharma*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997.
- MD, Ihyaul Ulum. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press, 2004.
- Pemerintah, Bagian. *Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Madiun: 2021.
- Rahmat, Abdul. *Efektivitas Implementasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Steers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Sugiarti, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pt. Indah 1995.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. *Pedoman Umum Program Sembako*. Jakarta Pusat: 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Usman, Husaini, Dkk. *Methodology Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Jaffray, 2018.
- Y, Eva. *Suatu Pengantar: Metode Dan Riset Desain Komunikasi Visual DKV*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

#### **Skripsi:**

- Aprilia, Yola. “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak *Covid-19* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Nurhidayati, Lisa. “Efektivitas Dana Program Keluarga Harapan Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Aceh Barat Daya (Studi Pada Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng),” *Skripsi*. Banda Aceh: UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2020.
- Rosadi, Nindya Cahya. “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang”, *Skripsi*, Jakarta: Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Shofi, Mutiara. “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial RI Di Masa *Covid-19* (Studi Kasus RW. 001 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat)”, *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021.

#### **Jurnal:**

- Alawi, Rifqi. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Program Sembako Di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota,” *Jurnal Revolusi Indonesia*, Volume 1, No. 12. November 2021.
- Haryo Bharoto, R. Mahendra. “Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 1, No 2. 2013.

**Wawancara:**

Desta Fredy, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

Anggun, *Wawancara*, 02 Februari 2022.

Monah, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

Wahyu Safitri, *Wawancara*, 27 Januari 2022.

Umi Nurhayati, *Wawancara*, 31 Januari 2022.

**Internet:**

<https://madiunkota.go.id/>

<https://capil.madiunkota.go.id/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Madiun](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun),



